

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran tentang PT.Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya serta Desa Nelayan Kec. Sei. Tabukan Kab. HSU

a. Gambaran PT. Brantas Abipraya

PT. Brantas Abipraya merupakan persero yang didirikan pada tanggal 12 November 1980 sebagai hasil pemekaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas, yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas.

Gagasan pemekaran Proyek Brantas tersebut bermula dari pemikiran almarhum Bapak Ir. Sutami-Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada waktu itu, dalam inspeksi kerja ke Proyek Brantas tahun 1970, tentang perlunya dipersiapkan suatu wadah untuk mengelola proyek-proyek yang akan segera selesai, seperti Proyek Karangates dan Proyek Selorejo.

Selanjutnya bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, mulai dipikirkan pula perlunya suatu badan otonom yang dapat melakukan kegiatan sampai ke luar wilayah Sungai Brantas, dalam bidang jasa konsultan maupun jasa kontraktor. Namun sampai dengan akhir masa jabatan Bapak Ir. Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, gagasan ini belum terealisasikan.

Sebagai kelanjutan dari rencana pembentukan organisasi baru tersebut, pada tahun 1979 almarhum Bapak DR. Ir. Purnomosidi Hajisarosa, Menteri Pekerjaan

Umum, melemparkan gagasan baru berupa pemekaran Proyek Brantas menjadi tiga badan, sebagai berikut:

1. Unit I: Merupakan Unit Pelaksana Proyek Induk, mencakup pelaksanaan proyek-proyek yang sedang dibangun dan pengelolaan serta pemeliharaan bangunan-bangunan yang telah selesai di lingkungan Proyek Brantas.
2. Unit II: Merupakan Unit Perencanaan, yang dapat berbentuk suatu PT. Persero dalam bidang Jasa Konsultan.
3. Unit III: Merupakan Unit Pelaksanaan, yang dapat berbentuk suatu PT. Persero dalam bidang Jasa Kontraktor.

Proses pembentukan/pemekaran tersebut di atas diserahkan kepada Bapak DR. Ir. Suyono Sosrodarsono, selaku Direktur Jenderal Pengairan pada saat itu.

Sebagai wadah dari Unit Pelaksanaan, semula dipertimbangkan PT. Buana Karya yang pada saat itu keadaannya tidak sehat. Namun karena proses untuk menertibkan perusahaan tersebut memerlukan waktu yang lama, serta dengan berbagai pertimbangan lainnya, maka almarhum Bapak DR. Ir. Purnomosidi Hajisarosa pada tanggal 16 Mei 1980 memohon persetujuan Bapak Presiden RI untuk mendirikan perusahaan Jasa Konstruksi (PT. Persero) baru.

Selanjutnya, Bapak DR. Ir. Purnomosidi Hajisarosa memberi nama PT. Persero baru tersebut dengan Brantas Abipraya, yang berarti "Semangat Brantas". Melalui proses seperti tersebut di atas, maka DR. Ir. Suyono Sosrodarsono yang pada

saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengairan mendirikan Persero PT. Brantas Abipraya, dengan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH Nomor: 88 tertanggal 12 Nopember 1980.

PT. Brantas Abipraya merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat para karyawan Proyek Brantas ke dalam lembaga profesi yang berbeda, yaitu profesi Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi atau Kontraktor.

Bisnis Utama:

1. Dams dan Weir
2. Tunnel Work
3. Roads dan Bridges
4. Irrigations dan River Improvement
5. Building
6. Dredging dan Reclamation
7. Mechanical dan Electrical
8. Drilling dan Grouting
9. Power Plant
10. Others

b. Profil PT. Waskita Karya

Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya tanggal 01 Januari 1961 dari perusahaan asing bernama

“Volker Aanemings Maatschappij NV” yang dinasionalisasi Pemerintah. Kantor Pusat WSKT beralamat di Gedung Waskita Jln. M.T. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan WSKT adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan Waskita Karya adalah pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC).

c. Gambaran Desa Nelayan Kec. Sei. Tabukan Kab. HSU

Luas wilayah desa Nelayan 1,5 Km² . Terdiri dari lima Rukun Tetangga (RT). Adapun batas desa Nelayan dari sebelah Utara berbatasan dengan desa Galagah Hulu, sebelah selatan berbatasan dengan desa Putat Atas, sebelah barat berbatasan dengan desa Galagah dan sebelah timur berbatasan dengan desa Sungai Tabukan. Jarak desa ke kecamatan sekitar 3 Km/15 menit, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten 12 Km/45 menit, jarak desa ke Ibu Kota Provinsi 200 Km/4 Jam.

Komoditas unggulan desa Nelayan berdasarkan luas tanam adalah padi, sedangkan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi diantaranya jagung, ubi

alabio, dan ubi kayu, dengan luas lahan sawah sekitar 101 Ha (hektar), dan lahan perkebunan 10 Ha (hektar).

Desa Nelayan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.500 orang yang terdiri dari laki-laki 700 orang dan perempuan 800 orang dengan kepadatan penduduk 50 orang /Km dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 450.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Desa Nelayan Kec. Sei. Tabukan Kab.HSU

No.	Uraian	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	0-15 tahun	300 orang	400 orang
2.	16-55 tahun	350 orang	350 orang
3.	Diatas 55 tahun	50 orang	50 orang
4.	Jumlah	700 orang	700 orang

Sumber data dari Camat Sungai Tabukan dan Kepala Desa Nelayan

d. Identitas Responden

Identitas yang dimaksud ialah biodata diri dari pihak perusahaan dan para petani yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Umur Responden dan Informan

Umur responden dan informan maksudnya di sini yaitu umur yang dihitung semenjak responden dan informan dilahirkan hingga sampai sekarang. Penulis mengklasifikasikan kedalam beberapa kategori umur yaitu kategori pertama umur antara 30 sampai 50 tahun, kategori yang kedua umur antara 51 sampai 75 tahun.

Tabel 4.2 : Kategori Umur Responden dan Informan

No.	Kategori Umur Responden dan Informan	Jumlah
1.	30-50	6 orang
2.	51-75	2 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber : Wawancara langsung dengan para responden dan informan

2. Pendidikan Responden dan Informan

Pendidikan responden dan informan yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang telah diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang telah dilaksanakan yang berstruktur milik pemerintah atau swasta yang bersifat umum atau agama memiliki jenjang tingkatan tertentu, waktu tertentu, mempunyai tempat tertentu pula, pelaksanaannya, dimulai dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi.

Tabel 4.3: Kategori Pendidikan Responden dan Informan

No.	Tingkat Pendidikan Responden dan Informan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	4 Orang
2.	SMP	-
3.	SMA	1 orang
4.	Sarjana S1	3 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber : Wawancara langsung dengan responden dan informan.

3. Pekerjaan Responden dan Informan

Pekerjaan responden dan Informan yang dimaksud di sini adalah usaha pekerjaan yang dikerjakan dan merupakan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 4.4: Kategori Pekerjaan Responden dan Informan

No.	Pekerjaan Responden dan Informan	Jumlah
1.	Petani	4 orang
2.	PNS	3 orang
3.	Pensiunan	1 orang
	Jumlah	8 orang

4. Alamat

Alamat pekerjaan yang dimaksud adalah tempat para responden dan informan berada di wilayah Desa Nelayan dan Desa Galagah Hulu.

Tabel 4.5: Kategori Alamat Responden dan Informan

No.	Alamat Responden dan Informan	Jumlah
1.	Desa Nelayan	5 orang
2.	Desa Galagah Hulu	2 orang
3.	Desa Sungai Sandung	1 orang
	Jumlah	8 orang

B. Pendapat Para Pihak yang Terkait tentang Praktik Ganti Rugi Tanah Persawahan untuk Irigasi dan Pembuatan Jalan di Desa Nelayan Kec.Sei.Tabukan, Kab.HSU

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, berikut ini adalah deskripsi dari hasil wawancara tersebut :

a. Responden

1. Responden I

Nama : M
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan : Sekolah Rakyat (SR)
 Alamat : Nelayan RT.II No.35

Uraian Pendapat I :

M adalah seorang petani yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Menurut beliau pemberian ganti rugi dalam pembuatan jalan dan irigasi ini tidak sesuai dengan harga tanah yang ada di sini, karena pihak PT. Brantas Abipraya beralasan kalau tanah yang mereka pergunakan termasuk jalur hijau dan mereka memiliki surat yang menyatakan kalau tanah tersebut memang benar adanya adalah milik pemerintah.

Jadi karena itulah pihak PT. Brantas Abipraya hanya mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat seadanya saja dan bahkan ada yang tidak mendapatkan ganti rugi sedikitpun, termasuk saya sampai sekarang tidak mendapatkan ganti rugi, walau diawal sudah dibuat perjanjian.

Surat kepemilikan atas tanah M yang ada hanya di kepala desa, namun bukti kepemilikan secara sah yang berupa sertifikat tidak punya. Tanah Masrawan yang termasuk jalur hijau sebanyak 10 meter, dan sampai sekarang belum mendapat ganti rugi seperti yang telah dijanjikan.¹

2. Responden II

Nama : F
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

¹Wawancara langsung dengan M, 9 November 2014, Pukul 16.30 WIB

Alamat : Nelayan RT.II No.40

Uraian Pendapat II :

F adalah seorang petani yang dari dulu sudah tinggal di daerah tersebut, beliau menggantungkan hidup dari bertani dan beternak. Menurut beliau, tanah miliknya tidak termasuk jalur hijau, karena tidak ada tanda pembatas yang dibuat oleh PT. Brantas Abipraya, namun ternyata walau tanahnya tidak termasuk jalur hijau pihak PT. Brantas Abipraya tetap menyuruh untuk menggeser rumah yang telah lama dia tinggali. Waktu itu pihak PT. Brantas Abipraya mendatangkan bawahannya untuk membicarakan masalah penggeseran rumah ini, dan terjadi suatu kesepakatan tentang semua biaya dalam penggeseran rumah akan ditanggung oleh pihaknya. “Namun dalam kenyataannya tidak ada istilah ganti rugi dalam menggeser rumah ini, padahal sudah dibicarakan dan dibuat perjanjian” kata beliau. Penggeseran rumah ini mundur sejauh 4 meter ke belakang, sedangkan tanah yang diambil sebanyak 15 meter.

Waktu itu perjanjian yang terjadi secara lisan, karena tingkat pendidikan F rendah, dan F tidak sampai memikirkan bagaimana akhirnya nanti, apakah janji itu akan ditepati atau tidak, dan karena F tidak punya bukti tertulis dari perjanjian tersebut, F tidak bisa menuntut apa-apa.

Padahal di sini F punya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, namun pihak PT. Brantas Abipraya tetap bersikeras kalau itu jalur hijau, dan mereka pernah membeli tanah masyarakat yang ada di sini. Sedangkan F tidak

pernah merasa menjual tanah tersebut. Kata mereka surat tanah yang F miliki tidak berlaku lagi, karena ini adalah tanah pemerintah, tapi anehnya kalau ini tanah pemerintah mengapa sekolah negeri di desa ini ingin dihancurkan walau sekarang belum dihancurkan, karena proyek itu ternyata akan dilanjutkan lagi dan memperluas jalan di sekitar irigasi. Mereka beralasan kalau itu tanah mereka namun kami masyarakat yang terkena lajur hijau tidak pernah melihat bukti tentang surat kepemilikan mereka.

Lahan kami banyak yang diambil dan kami tidak diizinkan menanam apapun di sekitar jalan namun ternyata pihak mereka yang menanam dengan pohon buah-buahan.

Dulu sewaktu proyek ini berjalan ada pihak Jepang yang juga ikut datang mengecek lokasi dan katanya bekerja sama dengan Abu Rizal Bakeri. Katanya di sana ada minyak, bahkan bendungan/pintu air dihancur karena disitu ada minyak bahkan waktu itu mereka sudah melakukan penelitian atas tanah yang diperkirakan mengandung minyak.²

3. Responden III

Nama : N
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Alamat : Nelayan RT.II No.39

²Wawancara Langsung Dengan F, 14 November 2014, Pukul 16.30 WIB

Uraian Pendapat III :

N adalah seorang petani yang hidup dengan serba kekurangan, dan menggantungkan hidupnya dari bertani. Karena di sana kebanyakan masyarakatnya bertani dan beternak. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ganti rugi atas tanah pertanian ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Karena di sini N juga salah satu korban janji mereka. Dimana sejak awal dibuat perjanjian namun sampai sekarang tidak juga ditepati, bahkan pemanisnya pun tidak ada.

Perjanjian yang terjadi pun tidak secara tertulis hanya secara lisan sekedar *bapandiran* saja. Walaupun di sini N tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah namun dalam hal penggeseran rumah, N juga memerlukan biaya untuk membayar tukang bangunan, dan waktu dibuat perjanjian itupun pihak PT. Brantas Abipraya mengatakan bahwa dalam penggeseran rumah ini semuanya akan ditanggung oleh pihak mereka.

Namun dalam kenyataannya semua perkataan mereka tidak ada yang benar, N merasa dibohongi, padahal waktu membicarakan masalah biaya penggeseran rumah ini para pambakal juga ikut hadir, namun saat pambakal mengurus masalah ini ke pihak PT. Brantas Abipraya mereka malah lepas tangan.

Kami masyarakat biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah N digeser sejauh 10 meter ke belakang yang akhirnya memakan sedikit lahan persawahan N. Otomatis hasil pertanian N pun akan berkurang karena

penggeseran rumah tersebut. Padahal di sini N cuma mengharapkan penghasilan dari bertani, tapi kalau sudah begini N tidak bisa apa-apa lagi, ganti rugi pun tidak N dapatkan.

Mereka mengatakan kalau tanah ini adalah tanah pemerintah dan termasuk jalur hijau, kalau ini memang tanah pemerintah kenapa kami harus dijanji-janjikan akan mendapatkan ganti rugi. Di sini N merasa sangat dibohongi dengan janji yang entah kapan akan di tepati.³

4. Responden IV

Nama : H
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Alamat : Nelayan RT.II No.38

Uraian Pendapat IV :

H adalah seorang petani yang juga salah satu aparat desa, namun menjadi salah seorang aparat desa belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mereka masih mengharapkan dari hasil pertanian yang mereka garap. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ganti rugi tanah persawahan ini memang tidak sesuai dengan harga tanah di sini. Karena pihak PT. Brantas

³Wawancara Langsung Dengan N, 14 November 2014, Pukul 16.00 WIB

Abipraya mau ganti rugi dalam hitungan borongan (10x10) bukan permeternya, walaupun permeter mereka memasang harga yang sangat kecil.

Di sini H mendapatkan ganti rugi karena rumah miliknya rusak terhantam oleh truk pengangkut bahan material pembuatan irigasi tersebut. H mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,00. Walaupun H tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah, tapi H mendapatkan ganti rugi karena kerusakan yang ditimbulkan, waktu itu pihak PT. Brantas Abipraya menyuruh H untuk menggeser rumahnya tapi H tidak mau dan akhirnya rumah itu rusak, dan H mendapatkan ganti rugi dari situ. Kalau untuk tanah, H juga tidak mendapatkan ganti rugi cuma sebatas atas kerusakan rumah saja. Kata mereka tanah H yang termasuk jalur hijau yang nantinya rumah H pun akan digeser lagi sebanyak 5 meter.⁴

5. Responden V

Nama : B

Umur : 70 tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Pendidikan : S1

Alamat : Desa Galagah Hulu RT.III No.22

Uraian Pendapat V :

⁴Wawancara Langsung Dengan H, 20 November 2014, Pukul 16.00 WIB

Beliau mengatakan bahwa dalam pemberian ganti rugi atas tanah persawahan ini sungguh sangat tidak sesuai dengan harga tanah di sini, pihak PT. Brantas Abipraya tidak mau ganti rugi atas tanah persawahan, namun mereka cuma membuat janji untuk mengganti segala kerugian yang ditanggung masyarakat untuk rumahnya yang digeser namun dalam kenyataannya itu pun tidak pernah terjadi, walaupun di sini B cuma memiliki surat segelnya saja. “Ya paling tidak saya memiliki bukti berupa segel walaupun itu tidak kuat dan tidak berupa sertifikat” kata beliau. B cuma memiliki segel karena dalam pengurusan sertifikat atas tanah terlalu mahal untuk masyarakat kecil seperti B.

Tanah B yang di ambil sebanyak 5 meter, itupun katanya nanti bakal bertambah luas, karena di tahun 2016 akan dilanjutkan proyek perluasan jalan di sekitar irigasi tersebut.

B hanyalah seorang pensiunan yang gajinya tidak seberapa, dari pertanianlah penghasilan tambahan yang saya dapat, bahkan hak B untuk menanam lahan persawahannya pun tidak diperbolehkan untuk di sekitar jalan irigasi tersebut.

Pihak PT. Brantas Abipraya menganggap kalau tanah itu adalah tanah pemerintah yang termasuk jalur hijau. Padahal berdasarkan kabar dari saksi-saksi semua orang juga tahu, kalau itu tanah milik B, B mendapatkan tanah itu

dari warisan orang tuanya. Tapi mereka menganggap kalau tanah itu tanah mereka.⁵

b. Informan

1. Informan I

Nama : Suryadi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Pendidikan : S1
Alamat : Jl. Sungai Sandung

Uraian Pendapat I :

Beliau menerangkan bahwa dalam pembuatan irigasi ini memakan luas untuk saluran primer dengan lebar 30 meter dan saluran sekunder dengan lebar 20 meter.

Menurut beliau dalam permasalahan praktik ganti rugi di Desa Nelayan Kec. Sei. Tabukan Kab. HSU bukanlah suatu bentuk ganti rugi, namun sabatas tali asih saja, karena pihak PT. Brantas Abipraya menyadari bahwa itu adalah tanah pemerintah. Jadi, selama tanah itu belum dipergunakan pemerintah, banyak masyarakat yang mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian, juga ada yang membangun rumah dan sekolah.

⁵Wawancara langsung dengan B, 19 November 2014, Pukul 16.00 WIB

Karena sekarang dibangun sebuah irigasi dan jalan yang memakan tanah masyarakat.

Oleh sebab itu, pihak PT. Brantas Abipraya hanya memberikan ganti rugi seadanya saja, hanya untuk mengurangi sedikit kesulitan yang dialami masyarakat, yang telah lama bermukim di daerah tersebut.⁶

2. Informan II

Nama : Muhammad Rusmi, S.Pd

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Kepala Desa

Pendidikan : SMA

Alamat : Nelayan RT.I No.38

Uraian Pendapat II :

Beliau menjelaskan tentang masalah ganti rugi, sebelum proyek pembangunan irigasi ini berjalan, pihak PT. Brantas Abipraya sudah melakukan musyawarah dengan para masyarakat yang rumahnya terkena jalur hijau, dan di sana terjadi sebuah kesepakatan beserta perjanjian namun perjanjian itu tidak secara tertulis melainkan secara lisan.

Isi perjanjiannya “berapapun biaya untuk penggeseran rumah yang dikeluarkan oleh warga akan kami tanggung semuanya” namun dalam kenyataannya sampai sekarang belum ada iktikad baik dari pihak PT. Brantas

⁶ Wawancara langsung dengan Pa Suryadi, 29 januari 2015, puku1 09.00 WIB

Abipraya untuk mengganti segala kerugian yang ada, padahal untuk pengambilan tanah sudah tidak mendapatkan ganti rugi dan sekarang untuk mengganti kerugian atas pergeseran rumah pun tidak dilaksanakan.

Ada salah satu rumah yang berdiri disamping jembatan namun hancur kemudian dibangun lagi rumah itu mengalami kerusakan karena terhantam oleh truk pengangkut bahan material, mereka mendapat ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,00 hanya untuk mengganti kerusakan yang ada bukan mengganti kerugian atas tanah yang diambil, rumah itu adalah rumah salah satu aparat desa.

Karena itulah warga tersebut mendapatkan ganti rugi, walaupun pihak PT. Brantas Abipraya sudah menjelaskan bahwa tanah tersebut termasuk jalur hijau dan warga itu menyanggupi untuk pindah ke tempat lain kalau suatu saat rumah itu harus dihancurkan untuk memperlebar jalan di sekitar saluran irigasi. Itupun kata beliau harus diurus ke PT. Brantas Abipraya untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang dialami, walaupun warga tersebut tidak memiliki surat hak kepemilikan, menurut beliau penyebab banyak warga di sana yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah karena daerah tersebut termasuk jalur hijau dan jauh dari kegiatan proyek yang dikerjakan, untuk masyarakat yang rumahnya dekat dengan proyek mereka mendapat ganti rugi, seperti uang debu untuk setiap bulan. Oleh karena itu, masyarakat yang jauh tempat tinggalnya dari lokasi proyek tidak dapat menuntut ganti rugi walaupun sudah ada perjanjian di awal.

Kata beliau di tahun 2016 akan dilakukan pelebaran jalan lagi oleh suatu perusahaan lain, dan rumah-rumah yang digeser tadi akan dihancurkan. Luas tanah persawahan di daerah ini ada 2.000 hektar, dan panjang jalan yang termasuk jalur hijau di daerah ini sekitar 1.500 meter panjangnya.

Untuk harga tanah pihak PT. Brantas Abipraya memasang harga Rp.4.000.000,00 perborongan. Harga permeter tanah sekarang Rp.100.000,00 namun pihak PT. Brantas Abipraya tidak berani dengan harga tersebut mereka cuma berani pasang harga Rp.7.000,00 permeternya. Oleh karena itulah mereka memakai borongan bukan permeter.⁷

3. Informan III

Nama : Suberiannor Hafizi
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Galagah Hulu
Pendidikan : SMA
Alamat : Galagah Hulu RT.II No.30

Uraian Pendapat III :

Beliau mengatakan kalau tanah tanggul yang dijadikan kawasan irigasi tersebut adalah tanah orang *bahari*, dulu itu ada sebagian warga masyarakat yang langsung tanda tangan tanpa tahu akan mendapat ganti rugi atau tidak

⁷Wawancara langsung dengan Kepala Desa Nelayan Bapak Muhammad Rusmi, 17 November 2014, Pukul 14.00 WIB

karena di sana tingkat pendidikan minim jadi masyarakat memberikan tanda tangan tanpa berfikir bagaimana kelanjutannya.

Beliau juga mengatakan apa yang melatarbelakangi mengapa pihak PT. Brantas Abipraya tidak mau ganti rugi dikarenakan bahwa mereka memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat, di sana dijelaskan berapa luas hak tanggul untuk polder (pembuatan irigasi) bahkan di sana terdapat sekolah juga termasuk dalam jalur hijau dimana sekolah itu akan dipindahkan ke lain tempat namun masih berada di sekitar desa tersebut.

Di daerah ini harga tanah di jual bukan permeter melainkan borongan, dalam satu borongan ada 10x10 m² dengan harga satu borongannya Rp.4.000.000,00 itu untuk kisaran harga lama, namun kisaran harga sekarang bapak Suberiannor tidak tahu.⁸

C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi dalam bentuk matrik ini adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh dalam kasus perkasus, baik mengenai praktik ganti rugi atas tanah persawahan, alasan yang menjadi penyebabnya, maupun akibat yang telah ditimbulkannya. Untuk lebih jelasnya semua dapat dilihat pada matriks berikut ini:

⁸Wawancara langsung dengan Kepala Desa Galagah Hulu Bapak Suberiannor Hafizi, 18 November 2014, Pukul 16.30 WIB

D. Analisis Data

Dijelaskan dalam pembahasan *adh-damān* bahwa dalam sebuah perjanjian saat akad terjadi maka yang menanggung resikonya adalah pihak yang menimbulkan kerugian. Walaupun dalam keadaan memaksa Islam tidak menghukum orang yang berbuat secara tidak sengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut.

Namun yang terjadi di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten HSU berbanding terbalik dengan teori yang sebenarnya, karena di Desa Nelayan dalam hal praktik ganti rugi memang diawal sudah dibuat perjanjian atau dimusyawarahkan dengan para pihak yang terkait, seperti pemilik rumah dan tanah, para pambakal (kepala desa) desa Nelayan dan desa Galagah Hulu, pihak PT. Brantas Abipraya beserta kontraktornya yaitu PT. Waskita Karya dan juga dihadiri oleh pihak Pekerjaan Umum (PU) Amuntai. Isi perjanjiannya adalah “setiap kerugian yang ditanggung masyarakat dalam penggeseran rumah akan kami tanggung semuanya”. Tapi perjanjian itu dibuat tidak secara tertulis, jadi setiap kelalaian yang dilakukan pihak PT. Brantas Abipraya pihak masyarakat dan para pambakal (kepala desa) tidak bisa menuntut apa-apa.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima kasus praktik ganti rugi di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten HSU, maka penulis melakukan analisis dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan masalah ganti rugi tersebut.

1. Variasi I (Kasus IV)

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, bahwa H menerima ganti rugi karena rusaknya rumah yang ia tinggali akibat hantaman mobil truk pengangkut bahan material. Pada kasus ini petani, pihak PT. Brantas Abipraya selaku pihak yang menjamin dan pihak PT. Waskita Karya sepakat dengan jumlah ganti rugi yang akan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00, meskipun tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung tapi sudah direlakan.

Pada kasus ini yang menjadi objek transaksi ganti rugi adalah rumah yang digeser, dan dalam hal ini rukun dan syarat ganti rugi sudah terpenuhi.

Rukun ganti rugi:

- a. Adanya Penjamin
- b. Orang yang berpiutang
- c. Orang yang berhutang
- d. Objek jaminan berupa uang atau barang
- e. Shighat

Syarat ganti rugi:

1. Syarat penjamin

- a. Dewasa(baligh),
- b. Berakal,
- c. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- d. Orang yg diperbolehkan membelanjakan harta,
- e. Mengetahui jumlah, atau kadar hutang yang dijamin

2.Syarat orang yang dijamin

Yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.

3.Syarat orang yg menagih hutang,

Dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.

4.Syarat harta yang dijamin :

- a. Diketahui jumlahnya,
- b. Diketahui ukurannya,
- c. Diketahui kadarnya,
- d. Diketahui keadaannya,
- e. Diketahui waktu jatuh tempo pembayarannya.

5. Syarat lafadz/ikrar

Yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

Mengenai praktik ganti rugi pada dasarnya dibolehkan asal sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan segala bentuk praktik ganti rugi yang mengandung kesewenang-wenangan yang tidak dilandasi dengan suka sama suka karena perbuatan tersebut suatu bentuk kebatilan, dimana dalam kasus ini tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam praktik pengambilalihan lahan persawahan tersebut. Walau bagaimanapun setiap yang menimbulkan kerugian baik itu kerugian dalam hal yang kecil apalagi menimbulkan kerugian yang besar merupakan suatu bentuk perbuatan tercela dan dilarang.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.

Begitu halnya pada kasus IV, dimana pihak PT. Waskita Karya telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, dan pihaknya bersedia memberikan ganti rugi walaupun tidak besar, tapi penggantian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ASY Syifa', 1992), h. 122

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Kata sepakat yang membuat perjanjian
2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian
3. Obyek perjanjian itu harus jelas
4. Perjanjian itu dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan¹⁰

Seperti halnya perjanjian yang mereka buat itu sah menurut hukum positif, dan harus ditepati untuk menghindari kerugian yang akan ditanggung oleh orang yang menerima jaminan.

Dengan demikian, dapat dikatakan praktik ganti rugi atas tanah persawahan pada kasus IV adalah boleh dan sah, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan juga sebelumnya telah disepakati jumlah ganti rugi, jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Variasi II (Kasus I, II, III, V)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa permasalahan tentang ganti rugi antara penjamin dan yang menerima jaminan sepakat dalam melakukan transaksi ganti rugi atas pergeseran rumah tersebut tetapi itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

¹⁰Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 169

Pada kasus ini penjamin tidak memberikan ganti rugi seperti yang sudah ada dalam perjanjian diawal tetapi penjamin atau pihak PT. Brantas Abipraya masih bersikeras ingin menang sendiri alasannya karena sebenarnya masyarakat sendiri yang salah karena mendirikan rumah di kawasan jalur hijau. Maka di bawah ini hadis Nabi Saw sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْهَا صَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي¹¹

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku. (HR. Muslim)*

Menurut hukum Islam, dalam bertransaksi haruslah dipertimbangkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu dalam melakukannya harus ada pertimbangan yang benar, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam al Qur'an surah Asy Syu'ara: 182-183 yang berbunyi:

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ

¹¹Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 3*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), 315-316

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;¹²

Dalam ayat di atas dapat dijelaskan bahwa bila melakukan transaksi harus ada kejelasan dan jangan ada unsur sembunyi-sembunyi memanfaatkan dan mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum khusus bagi tanah. Islam menjadikan kepemilikan tanah itu dengan sebab:

- a. membeli,
- b. warisan,
- c. hibah,
- d. menghidupkan tanah mati (memproduksi tanah terlantar) ,
Kepemilikan sebab menghidupkan tanah mati (*ihya'u al-mawat*) seorang, maka tiap tanah yang mati jika ada seseorang yang menghidupkannya, tanah itu menjadi miliknya.
- e. memagari tanah (tahjiir)
Memagari adalah membuat batas-batas tanah yang menunjukkan atas pembagian tanah dan membatasinya dengan batas-batas tertentu. Memagari tanah sama seperti menghidupkan tanah.
- f. pemberian negara secara cuma-cuma (*iqtha'*)

Firman Allah surah Al-Isra: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 586

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*¹³

Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya.

Sedangkan menurut hukum positif sebenarnya perjanjian yang mereka buat itu sah, namun ada salah satu pihak yang ingkar atau melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan bahkan merasa dibohongi. Yang menjadikan transaksi tersebut berubah hukumnya dari diperbolehkan menjadi terlarang.

Seperti halnya dalam kasus ini, walaupun perjanjian yang dibuat tidak secara tertulis, perjanjiannya tetap sah karena tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

¹³ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 429

Dijelaskan pada pasal 1865: “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu.”¹⁴

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara:

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah¹⁵

Bunyi Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara:

Pasal 1266: *Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.*

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 489

¹⁵ Ibid., h. 489

Pasal 1267: *Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Pasal-pasal di atas dapat dikesampingkan alasan dapat dikesampingkannya pasal-pasal tersebut adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

- a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266);
- b. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

Namun dalam kasus I, II, III, dan V ini pembatalan perjanjian dilakukan oleh satu pihak saja yaitu pihak penjamin tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Perjanjian yang dibuat pun tidak secara tertulis yang menyebabkan para petani tidak bisa menuntut hasil perjanjian tersebut.

Dengan demikian, pada kasus I, II, III, dan V praktik tersebut karena tidak ada ganti rugi yang diterima oleh pihak petani yang disebabkan tidak adanya bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut jadi boleh dan sah jika PT. Brantas Abipraya tidak memberikan ganti rugi walaupun dalam hukum Islam itu dilarang karena merugikan orang lain.

